



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi telekomunikasi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi, maka perlu ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan menara telekomunikasi yang efisien, aman dan sesuai dengan tata ruang, estetika serta lingkungan di Kabupaten Batang Hari, perlu diatur pedoman penataan, pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/ 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER /M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.
6. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Penggunaan bersama menara telekomunikasi adalah pemanfaatan menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Jaringan.

13. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
14. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
15. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang di bidang pelayanan perizinan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
18. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
19. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
20. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
21. Menara telekomunikasi tunggal (*monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
22. Interferensi adalah gangguan terhadap suatu frekuensi oleh frekuensi lainnya.
23. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di Daerah;
- b. mewujudkan keharmonisan antara upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa telekomunikasi dengan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan dan penggunaan bersama menara, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. perizinan,
- b. penataan menara;
- c. pembangunan dan pengelolaan menara, meliputi :
 - 1) penyediaan menara;
 - 2) konstruksi;
 - 3) ketinggian;
 - 4) kelaikan fungsi bangunan menara;
 - 5) sarana pendukung dan identitas hukum;
 - 6) tanggung jawab;
 - 7) pembangunan menara di kawasan tertentu;
 - 8) menara kamufase;
 - 9) menara khusus; dan
 - 10) menara tambahan penghubung.
- d. penggunaan bersama menara;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- f. sanksi administratif;
- g. ketentuan penyidikan;
- h. ketentuan pidana; dan
- i. ketentuan peralihan.

BAB IV.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

Pembangunan menara wajib memiliki IMB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah mengenai Izin Mendirikan Bangunan dan Penyelenggaraan Perizinan Bangunan.

BAB V PENATAAN MENARA

Pasal 6

Penataan persebaran menara telekomunikasi harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban umum, kelestarian fungsi lingkungan hidup, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 7

- (1) Penataan lokasi pembangunan menara wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan lokasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA Bagian Kesatu Penyediaan Menara

Pasal 8

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara yang merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi
- (2) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (3) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Bagian Kedua.

Bagian Kedua
Konstruksi

Pasal 9

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ketinggian

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketentraman serta ketertiban umum, maka ketinggian menara telekomunikasi harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- (2) Batas maksimum ketinggian menara telekomunikasi yang diperbolehkan ditetapkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.

Bagian Keempat
Kelaikan Fungsi Bangunan Menara

Pasal 11

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali apabila terjadi kondisi darurat.
- (2) Penyedia Menara melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi menara secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Bagian Kelima
Sarana Pendukung dan Identitas Hukum

Pasal 12

- (1) Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sarana.

- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. nama pemilik menara;
 - b. nama pengguna menara;
 - c. lokasi dan koordinat menara;
 - d. tinggi menara;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - f. penyedia jasa konstruksi; dan
 - g. beban maksimum menara.

Bagian Keenam
Tanggung Jawab

Pasal 13

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat berdirinya menara baik seluruh dan/atau sebagian sejak proses penyediaan berdirinya menara hingga proses pengelolaan menara dikemudian hari.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 14

- (1) Pembangunan Menara dikawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pangkalan udara;
 - b. cagar budaya;
 - c. pariwisata;
 - d. hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Bagian Kedua.

Bagian Kedelapan
Menara Kamuflase

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu di Daerah, diutamakan dengan menggunakan Menara Kamuflase.
- (2) Bentuk desain menara kamuflase wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh pengkajian.
- (3) Wilayah-wilayah tertentu di Daerah yang diutamakan menggunakan Menara Kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Menara Khusus

Pasal 16

- (1) Pembangunan menara yang bertujuan untuk dioperasikan secara khusus yang memerlukan kriteria khusus dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk kepentingan sebagai berikut :
 - a. meteorologi dan geofisika;
 - b. navigasi;
 - c. penerbangan;
 - d. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
 - e. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu;
 - f. transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*);
 - g. televisi;
 - h. radio siaran;
 - i. radio amatir; dan
 - j. komunikasi antar penduduk.

Bagian Kesepuluh
Menara Tambahan Penghubung

Pasal 17

Pembangunan menara yang berfungsi sebagai tambahan penghubung, diizinkan sepanjang bertujuan untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi serta dibangun dalam bentuk menara telekomunikasi tunggal dan/atau menara kamuflase.

BAB VII
PENGUNAAN BERSAMA MENARA

Pasal 18

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama oleh lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 19

Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan menara miliknya atau yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 20

Penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penggunaan bersama menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan sekurang-kurangnya :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

Pasal 21

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara wajib saling berkoordinasi dan apabila koordinasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada pejabat pada kementerian yang membidangi telekomunikasi untuk melakukan mediasi.
- (3) Apabila tidak menghasilkan kesepakatan, maka akan dilanjutkan ke pengadilan

Pasal 22

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada Pemerintah Daerah dan calon pengguna menara secara transparan.

(3) Penyedia

- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 23

Ketentuan penggunaan bersama menara dikecualikan untuk :

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; atau
- b. menara yang dibangun pada lokasi tertentu di daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 24

Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menaranya oleh Penyelenggara Telekomunikasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Penyedia Menara dapat membangun menara dengan memanfaatkan barang milik daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap setiap pembangunan dan penggunaan bersama menara.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 24 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan bangunan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dalam melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan, memperhatikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

Pasal 31

Pengelola menara dan penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.


Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 25 - 9 - 2017

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 25 - 9 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(10), (10) / 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan komunikasi nirkabel (seluler) masyarakat Kabupaten Batang Hari saat ini banyak bangunan menara didirikan oleh operator telekomunikasi. Keberadaan menara (tower) tersebut merupakan sarana pendukung di daerah mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Banyaknya menara tersebut di satu sisi menguntungkan warga karena memperlancar arus komunikasi. Di sisi lain, menara komunikasi juga dapat membahayakan keselamatan penduduk sekitar menara jika menara tersebut mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan dan estetika, sehingga perlu untuk ditata dan dikendalikan. Saat ini belum ada aturan yang mengikat untuk mengatur, menata, dan mengendalikan keberadaan serta pembangunan menara di Kabupaten Batang Hari. Padahal faktor keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan bangunan dan lingkungan sekitarnya perlu menjadi pertimbangan yang harus diutamakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa kewenangan pengaturan mengenai pembangunan, penataan dan pengendalian menara ada di daerah sebagai bagian dari kewenangan bidang penataan ruang Kabupaten. Untuk maksud tersebut maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan penataan, pengawasan dan pengendalian menara di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 10)